

PANDUAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN FASILITASI PELAKSANAAN LAYANAN KEPENDUDUKAN DI DESA (FPLKD)

Daftar Isi

DAFTAR ISI	01
DAFTAR TABEL	02
TETANG PANDUAN	03
A Perencanaan dan Penganggaran FPLKD	05
1 Perencanaan dan penganggaran FPLKD dilakukan di tingkat kabupaten dengan sumber anggaran APBD.	06
2 Perencanaan dan penganggaran FPLKD dilakukan di tingkat desa dengan sumber anggaran APB Desa	09
B Pembiayaan FPLKD	10
1 Perangkat Desa dengan pembiayaan dari APBD dan APB Desa.	11
2 Perangkat Desa dengan pembiayaan penuh dari APB Desa.	13
3 Perangkat Desa dibantu staf/kader/ fasilitator dan dibiayai oleh APB Desa.	14
4 Staf Desa/Kader/Fasilitator Layanan Kependudukan dibiayai oleh APB Desa.	15
5 Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.	17
C Perbandingan Pilihan Pembiayaan	20
D Pembiayaan Pelatihan dan Bimtek dalam rangka FPLKD	22
E Penutup	25

Daftar Tabel

Tabel 1.	Nomenklatur Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan Keluaran OPD	07
Tabel 2.	Nomenklatur Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	09
Tabel 3.	Ilustrasi pembagian pembiayaan perangkat desa dari APBD Biaya dari APBD	12
Tabel 4.	Ilustrasi pembagian pembiayaan perangkat desa dari APB Desa Biaya dari APB Desa	12
Tabel 5.	Ilustrasi Pembiayaan Penuh Perangkat Desa dari APB Desa	13
Tabel 6.	Ilustrasi Pembiayaan Penuh Perangkat Desa dibantu Staf/Kader/ Fasilitator dari APB Desa	15
Tabel 7.	Ilustrasi Pembiayaan Penuh Staf Desa/Kader/Fasilitator Layanan Kependudukan dari APB Desa	16
Tabel 8.	Perbandingan Pilihan Pembiayaan	21
Tabel 9.	Kode Anggaran Pembiayaan Pelatihan dan Bimtek FPLKD	23
Tabel 10.	Ilustrasi Rincian Biaya Pelatihan dan Bimtek FPLKD	24

Dokumen ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa (Pedoman Teknis FPLKD)¹ dan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah desa (Pemdes) dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pembiayaan FPLKD.

Penganggaran dan pembiayaan FPLKD tergantung pada pilihan yang diterapkan Pemda dan Pemdes terhadap Fasilitas Layanan Kependudukan. Pilihan ini akan menentukan costing dalam APBD dan APB Desa.

Untuk memudahkan Pemda dan Pemdes dalam melakukan penganggaran dan pembiayaan, dokumen ini membagi Fasilitas Layanan Kependudukan dalam 5 (lima) pilihan, yaitu:

¹ Pedoman Teknis Fasilitas Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa



1 Perangkat desa dengan pendanaan dari APBD dan APB Desa



4 Staf desa/kader/fasilitator dibiayai oleh APB Desa, dan



2 Perangkat desa dengan pendanaan dari APB Desa



5 Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.



3 Perangkat desa dibantu staf/kader/fasilitator dan dibiayai oleh APB Desa

Kelima pilihan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari 2 (dua) jenis pilihan Fasilitator Layanan Kependudukan yang disebutkan dalam Pedoman Teknis FPLKD, yakni bagian dari struktur Pemdes atau berasal dari unsur masyarakat. Kelima pilihan tersebut juga merujuk pada 3 alternatif penyelenggaraan FPLKD, yakni melalui Pengangkatan Petugas Registrasi, melalui Penugasan Kepada Desa dan melalui Pencapaian SPM Desa². Keseluruhannya disarikan dari praktik yang terjadi di daerah yang telah menerapkan FPLKD.

² Uraian lebih lanjut mengenai ketiga alternatif ini silakan pelajari Pedoman Teknis Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Kependudukan di Desa.

A Perencanaan dan Penganggaran FPLKD



1

Perencanaan dan penganggaran FPLKD dilakukan di tingkat kabupaten dengan sumber anggaran APBD.

Di tingkat kabupaten, kegiatan-kegiatan berikut disarankan masuk dalam perencanaan dan penganggaran FPLKD:

-
- 1 Peningkatan kapasitas Fasilitator Layanan Kependudukan

 - 2 Penerbitan buku saku adminduk bagi Fasilitator Layanan Kependudukan

 - 3 Rapat koordinasi terkait adminduk di tingkat daerah, kecamatan dan desa

 - 4 Pemenuhan sarana prasarana untuk FPLKD

 - 5 Pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan FPLKD

Merujuk pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah³, kode rekening berikut dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan FPLKD:

- Program Pendaftaran Penduduk (Kode: 2.12.02) pada Program Pendaftaran Penduduk (Kode: 2.12.02) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk (Kode: 2.12.02.2.02) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk (Kode: 2.12.02.2.02.02) atau sub kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk (Kode: 2.12.02.2.02.08)

3 Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

- Program Pencatatan Sipil (Kode: 2.12.03) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Kode: 2.12.03.2.02) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil (Kode: 2.12.03.2.02.04)).

Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan FPLKD, misalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Disdukcapil, penganggaran FPLKD dalam APBD dapat merujuk pada nomenklatur sebagai berikut:

Tabel 1. Nomenklatur Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan Keluaran OPD

Nomenklatur					Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Keluaran	OPD
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk		
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk		
2	12	02	2.02	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan Ketugasan FPLKD/Petugas Registrasi	Dukcapil
2	12	02	2.01	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan Ketugasan FPLKD/Petugas Registrasi	Dukcapil
2	12	03			Program Pencatatan Sipil		
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Ketugasan FPLKD/Petugas Registrasi	Dukcapil
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyusunan PKS dg pihak lain	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelatihan Dasar-dasar Adminduk untuk FPLKD/ Petugas Registrasi	Disdukcapil

Nomenklatur					Program/Kegiatan/ Sub-kegiatan	Keluaran	OPD
2	12	04	2.03	06	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Koordinasi antar pihak dalam pemanfaatan SIAK	Disdukcapil
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Penerbitan Buku Saku dan Juknis FPLKD	Disdukcapil
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan		
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Rakor-rakor updating data kependudukan	Disdukcapil & Kecamatan
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		Disdukcapil
2	13	02			Program Penataan Desa		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa		
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Sarpras untuk pengembangan sistem FPLKD	DPMD & Disdukcapil
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Penyusunan Panduan Perdes FPLKD & Monev FPLKD	DPMD
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor pelayanan dokumen kependudukan	Kecamatan

2

Perencanaan dan penganggaran FPLKD dilakukan di tingkat desa dengan sumber anggaran APB Desa

Di tingkat desa, perencanaan dan penganggaran FPLKD pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dapat merujuk pada pembagian bidang, sub bidang dan kegiatan, serta struktur APB Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan dan penganggaran FPLKD dapat menggunakan nomenklatur pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. Nomenklatur Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Outcome & Output
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Cakupan penyediaan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes sesuai peraturan perundangan (persentase)
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Cakupan penyediaan penghasilan tetap, tunjangan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Cakupan penyediaan operasional Pemerintah Desa.
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Peningkatan Cakupan adminduk di desa (persentase)
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Jumlah dokumen adminduk penduduk desa yang selesai
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Buku profil kependudukan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Penyuluhan yang dilakukan Jumlah Masyarakat yang tercakup dalam penyuluhan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Outcome & Output
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Jumlah dokumen kependudukan yang selesai

B Pembiayaan FPLKD

Sebagaimana disebutkan di atas, besarnya pembiayaan FPLKD tergantung pada pilihan Fasilitator Layanan Kependudukan yang akan diterapkan. Bagian ini menguraikan 5 (lima) pilihan Fasilitator Layanan Kependudukan dan jenis pembiayaannya yang bersumber dari APBD dan APB Desa.


Pertama, Perangkat Desa dengan pembiayaan dari APBD dan APB Desa.

Pilihan ini menggunakan APBD untuk tambahan honor, perjalanan dinas dan biaya ATK. Sedangkan APB Desa digunakan untuk Penghasilan Tetap (SiLTAP) dan tunjangan bagi perangkat desa.

a. Asumsi untuk APBD

Rp 50.000,-

2x1 Minggu
(12 bulan)



Biaya Perjalanan Dinas. Biaya ini ditentukan sesuai dengan indeks yang berlaku di daerah. Besaran yang ditentukan adalah Rp. 50.000, dua kali untuk setiap minggu dan dikalikan 12 bulan⁴.

Rp 1.000.000,- /12 bulan



Honor tambahan sebagai Fasilitator Layanan Kependudukan. Didasarkan pada kemampuan daerah dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- dan berlaku untuk 12 bulan.

Rp 500.000,- /1 tahun



Biaya ATK untuk pengurusan baik beli kertas, tinta printer, dan alat tulis lainnya sebesar 500.000,- per tahun.

b. Asumsi untuk APB Desa

Rp 2.022.500,-
/bulan

Belanja Pegawai Aparatur Desa dalam bentuk Siltap Aparatur Desa. Penetapan belanja aparatur ini berdasarkan pada PP 11 Thn 2019⁵. Belanja ini dikalikan selama 12 bulan. Besaran nilai siltap bagi aparatur desa adalah Rp. 2.022.500/bulan

Rp 350.000,-
x 12 bulan

Tunjangan Aparatur Desa sesuai kemampuan desa. Dalam hal ini besaran tunjangan yang digunakan sebanyak Rp. 350.000 dikalikan 12 bulan.

⁴ Kebutuhan Perjalanan Dinas mengacu kepada kebutuhan daerah masing-masing, semakin jauh jangkauan dari desa ke titik layanan Disdukcapil, semakin mahal dan semakin jarang perjalanan dinas ini dilakukan.

⁵ PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perhitungan pembiayaan untuk pilihan ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Tabel 3. Ilustrasi pembagian pembiayaan perangkat desa dari APBD Biaya dari APBD

Element Biaya	Jumlah	Keterangan
Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp. 5.200.000	50.000 x 2 hari/minggu (52 minggu setahun)*
Honor sebagai PR	Rp. 12.000.000	Rp. 1,000.000 x 12 bln
Biaya ATK	Rp. 500.000	Selama 1 thn (dianggarkan oleh Disduk)
Total	Rp. 17.700.000	Per Desa

Tabel 4. Ilustrasi pembagian pembiayaan perangkat desa dari APB Desa Biaya dari APB Desa

Element Biaya	Jumlah	Keterangan
Siltap	Rp. 24.264.000	Rp. 2.022.500 x 12 bln
Tunjangan	Rp. 4.200,000	Rp. 350.000 x 12 bln
Total	Rp. 28.464.000	

Berdasarkan asumsi tersebut, maka besaran dana yang ditanggung oleh APBD berjumlah Rp. 17.700.000,- per tahun sedangkan dana yang ditanggung oleh APB Desa sebesar Rp. 28.464.000,- per tahun. Sehingga total sebesar Rp. 46.164.000,- per tahun.

Contoh LABKD dalam APBD

$$\text{Rp } 17.700.000,- \times 200 \text{ 🏠} = \text{Rp } 3.540.000.000,-$$

Contoh kebutuhan APB Desa

$$\text{Rp } 28.464.000,- \times 200 \text{ 🏠} = \text{Rp } 5.690.800.000,-$$

+

$$\text{Rp } 9.232.800.000,-$$

Apabila diasumsikan ada 200 desa di sebuah kabupaten, maka kebutuhan untuk pelaksanaan FPLKD dalam APBD adalah sebesar Rp. 17.700.000,- x 200 Desa = Rp. 3.540.000.000,- yang dianggarkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan kebutuhan APB Desa sejumlah Rp. 28.464.000,- x 200 = Rp. 5.692.800.000,-. Sehingga total dana baik APBD maupun APB Desa sebesar Rp. 9.232.800.000,- per tahun.

Kedua, Perangkat Desa dengan pembiayaan penuh dari APB Desa.

Pembiayaan untuk pilihan ini menggunakan asumsi pembiayaan APB Desa untuk SiLTAP, tunjangan, honor, perjalanan dinas dan biaya ATK.

Perhitungan pembiayaan untuk pilihan ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Tabel 5. Ilustrasi Pembiayaan Penuh Perangkat Desa dari APB Desa

<i>Element Biaya</i>	Jumlah	Keterangan
Siltap	Rp. 24.264.000	Rp. 2.022.500 x 12 bln
Tunjangan	Rp. 4.200,000	Rp. 350.000 x 12 bln
Honor Fasilitator	Rp. 10.200.000	Rp. 850.000 x 12 bln
Perjalanan Dinas	Rp. 5.200.000	50.000 x 2 hari/minggu (52 minggu setahun)*
Biaya ATK	Rp. 500,000	Selama setahun
Total	Rp. 44.364.000	

Contoh kebutuhan APB Desa

$$\text{Rp } 44.364.000,- \times 200 \text{ 🏠} = \text{Rp } 8.872.800.000,-$$

Berdasarkan asumsi tersebut, maka besaran dana yang ditanggung oleh APB Desa sebesar Rp. 44.364.000,- per tahun. Jika diasumsikan ada 200 desa di kabupaten, maka kebutuhan APB Desa sejumlah Rp. 44.364.000,- x 200 = Rp. 8.872.800.000,- per tahun atau lebih rendah dari pilihan pertama.

Ketiga, Perangkat Desa dibantu staf/kader/fasilitator dan dibiayai oleh APB Desa.

Pilihan ini menggunakan asumsi sebagai berikut:

(Siltap x 12 bulan) x

30%

Belanja Pegawai Aparatur Desa dalam bentuk Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa. Menggunakan besaran yang sama dengan skenario pertama dan kedua dikalikan selama 12 bulan dan kemudian dikalikan 30% (dengan asumsi sebesar 30% proporsi penugasan Perangkat Desa tersebut digunakan untuk pengurusan kegiatan adminduk⁶.

30%

Tunjangan Aparatur desa sesuai kemampuan desa. Menggunakan juga penghitungan proporsi 30% untuk besaran tunjangan aparatur desa sesuai dengan asumsi pada skenario 1 dan 2.

Rp 500.000,- /bulan

Biaya staf pembantu Fasilitator Layanan Kependudukan. Untuk menunjang kegiatan adminduk di desa, Fasilitator Layanan Kependudukan dibantu oleh dua orang staf. Perhitungan ini menggunakan asumsi dua orang pembantu Fasilitator Layanan Kependudukan di setiap desa dengan masing-masing mendapatkan honor Rp500,000 per bulan.

⁶ Besaran prosentase beban kerja berdasarkan pengalaman di Kabupaten Pekalongan

Perhitungan pembiayaan untuk pilihan ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

**Tabel 6. Ilustrasi Pembiayaan Penuh Perangkat Desa dibantu Staf/Kader/
Fasilitator dari APB Desa**

Element Biaya	Jumlah	Keterangan
Siltap	Rp. 7,281,000	Rp. 2.022.500 x 12 bln x 30% Tugas
Tunjangan	Rp. 1.260,000	Rp. 350.000 x 12 bln x 30% tugas
Honor Fasilitator	Rp. 10.200.000	Rp. 850.000 x 12 bln
Perjalanan Dinas	Rp. 5,200,000	(Rp. 50.000x2 kali/minggu) x 52 Minggu
Staf Pembantu Fasilitator	Rp.12,000,000	Rp. 500.000 x 12 bulan x 2 orang
Biaya ATK	Rp. 500.000	Selama setahun
Rapat/Mamin	Rp. 500.000	Pertahun
Total	Rp. 36.941.000	

Contoh

$$\text{Rp } 39.941.000,- \times 200 \text{ 🏠} = \text{Rp } 7.388.200.000,-$$

Bila di sebuah kabupaten terdapat 200 desa, maka total anggaran yang diperlukan adalah Rp. 39.941.000,- x 200 Desa = Rp. 7.388.200.000,- per tahun.

Total anggaran untuk pilihan ini, masih lebih rendah dibandingkan pilihan 1 dan 2. Pilihan ini juga lebih efisien dan efektif karena terdapat pembagian tugas dan wewenang antara perangkat desa dengan staf pembantu Fasilitator Layanan Kependudukan.

Keempat, Staf Desa/ Kader/Fasilitator Layanan Kependudukan dibiayai oleh APB Desa.

Pilihan ini menggunakan satu orang Fasilitator Layanan Kependudukan yang diangkat sebagai staf desa dan dibayar sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Perhitungan untuk pilihan ini menggunakan asumsi yang sama dengan ketiga pilihan sebelumnya.

Perhitungan pembiayaan untuk pilihan ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Tabel 7. Ilustrasi Pembiayaan Penuh Staf Desa/Kader/Fasilitator Layanan Kependudukan dari APB Desa

Element Biaya	Jumlah	Keterangan
Insentif Fasilitator Layanan Kependudukan	Rp. 22.380.000	Rp. 1.865.000 x 12 bln (sesuai UMR)*
Perjalanan Dinas	Rp. 5,200,000	(Rp. 50.000x2 kali/minggu) x 52 Minggu
Biaya ATK	Rp. 500.000	Selama setahun
Rapat/Mamin	Rp. 500.000	Pertahun (Rapat koordinasi)
Total	Rp. 28.580.000	

Contoh

$$\text{Rp } 28.580.000,- \times 200 \text{ 🏠} = \text{Rp } 5.716.000.000,-$$

Bila di sebuah kabupaten terdapat 200 desa, maka kebutuhan anggaran yang diperlukan adalah Rp. 28.580.000,- x 200 Desa = Rp. 5.716.000.000,- per tahun. Ini merupakan pilihan dengan pembiayaan yang paling rendah dibandingkan dengan ketiga pilihan sebelumnya.

Kelima, berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

Di samping keempat pilihan di atas, terdapat pilihan yang menggunakan perhitungan berdasarkan kegiatan yang dilakukan tim pelaksana kegiatan (Fasilitator Layanan Kependudukan atau Kader Pembantu Fasilitator Layanan Kependudukan di desa). Pembiayaan pilihan ini bertumpu pada anggaran kegiatan berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018.

Perhitungan pembiayaan untuk pilihan ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

a. Fasilitator Layanan Kependudukan

Kode	Kegiatan	Kode	Belanja	Penghitungan biaya	Jumlah
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	5.2.2.01	Belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan	12 bulan x 4 orang x Rp 250.000	Rp 12.000.000
		5.2.2.05	Belanja jasa honorarium petugas	12 bulan x 4 orang x Rp 250.000	Rp 12.000.000
				Total	Rp 24.000.000

b. Pendataan dan pemutakhiran data kependudukan

Kode	Kegiatan	Kode	Belanja	Penghitungan biaya	Jumlah
1.3.02	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	5.2.2.01	Belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan	12 bulan x 2 orang x Rp 250.000	Rp 6.000.000
2.3.17	Pembuatan / pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa	5.2.2.05	Belanja jasa honorarium petugas	12 bulan x 2 orang x Rp 250.000	Rp 6.000.000
		5.2.1.01	Belanja ATK dan Benda Pos	1 kali	Rp 500.000
				Total	Rp 12.500.000

c. Biaya fasilitasi layanan adminduk

Kode	Kegiatan	Kode	Belanja	Penghitungan biaya	Jumlah
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	5.2.3.01	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten	50 kali x 1 orang x Rp 100.000	Rp 5.000.000

d. Pengelolaan data kependudukan berskala Desa

Kode	Kegiatan	Kode	Belanja	Penghitungan biaya	Jumlah
2.6.90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	5.2.3.01	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten	4 kali 1 orang x Rp 100.000	Rp 400.000
		5.3.2.03	Belanja modal peralatan komputer	1 kali x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
				Total	Rp 2.400.000

Berdasarkan perhitungan di atas, maka total pembiayaan untuk pilihan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,- + Rp. 12.500.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 2.400.000,- = Rp. 43.900.000,- per desa per tahun. Pada tahun berikutnya, anggaran tersebut dikurangi sebesar Rp. 2.000.000,- (untuk pembelian belanja modal komputer yang tidak dianggarkan di tahun selanjutnya) sehingga total anggaran berjumlah Rp. 41.900.000,- per desa per tahun

Contoh

Rp 43.900.000,- x 200  = Rp 8.780.000.000,- (tahun pertama)

Rp 41.900.000,- x 200  = Rp 8.280.000.000,- (tahun berikutnya)

Dengan asumsi terdapat 200 desa di sebuah kabupaten, total anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 43.900.000,- x 200 desa = Rp. 8.780.000.000,- di tahun pertama dan Rp. 41.900.000,- x 200 desa = Rp. 8.280.000.000,- di tahun berikutnya.

Pilihan ini lebih tinggi dari pilihan ketiga mau pun keempat, namun lebih rendah dibandingkan dengan pilihan pertama.

C Perbandingan Pilihan Pembiayaan



Tabel berikut menyajikan perbandingan antar pilihan pembiayaan di atas:

Tabel 8. Perbandingan Pilihan Pembiayaan

Unsur	Pilihan 1	Pilihan 2	Pilihan 3	Pilihan 4	Pilihan 5
Fasilitator Utama	Perangkat Desa (Kasi/Kaur)	Perangkat Desa (Kasi/Kaur)	Perangkat Desa (Kasi/Kaur)	Non Aparat Pemdes	Kader (Non Aparat Pemdes)
Fasilitator Pendamping	✘	✘	Fasilitator Non Aparat	✘	Kader (Non Aparat Pemdes)
Jumlah Fasilitator Layanan Kependudukan	1 tiap desa sesuai SK Bupati	1 tiap desa sesuai SK Bupati	sesuai SK Kades	1 orang sesuai SK Kades	Tim sesuai SK Kades
Komposisi Fasilitator	Perangkat Desa	Perangkat Desa	Mix (Campuran)	1 orang Non Perangkat Desa	Tim
Skenario Pembiayaan	Pembiayaan penuh	Pembiayaan penuh	Pembiayaan penuh	Pembiayaan penuh	Activity based
Sumber Pembiayaan	Campuran APBD dan APB Desa (ADD)	APBDesa (ADD dan DD)	Alokasi Dana Desa & Dana Desa (Komposisi dapat disesuaikan)	Sebagian besar menggunakan Dana Desa	Sebagian besar menggunakan Dana Desa

D Pembiayaan Pelatihan dan Bimtek dalam rangka FPLKD

Sebagaimana dijelaskan di atas, perencanaan dan penganggaran FPLKD melibatkan sumber pembiayaan dari APBD dan APB Desa. Pembiayaan dari APBD dialokasikan untuk pelatihan dan bimbingan teknis penyelenggaraan FPLKD, khususnya peningkatan kapasitas untuk Fasilitator Layanan Kependudukan. Pembiayaan tersebut dapat dialokasikan dari program/kegiatan/sub kegiatan berikut:

Tabel 9. Kode Anggaran Pembiayaan Pelatihan dan Bimtek FPLKD

2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelatihan Dasar-dasar Adminduk untuk Fasilitator Layanan Kependudukan	Disdukcapil

Dengan asumsi pelatihan dilakukan selama 2 hari dan melibatkan 225 peserta, dan 4 narasumber/pelatih, rincian biaya yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Ilustrasi Rincian Biaya Pelatihan dan Bimtek FPLKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	item	Standar Biaya	Total
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225	paket	27.000	6.075.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	225	paket	15.000	3.375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450	orang	39.410	17.734.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4	orang	800.000	3.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	2.350.000	2.350.000
	Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	200	Orang	100.000	20.000.000
Total					52.734.500

E Penutup



Dokumen ini memberikan ilustrasi bagi pemerintah daerah yang hendak menerapkan FPLKD dengan merujuk pada pengalaman beberapa kabupaten yang telah menerapkannya. Penggunaan dokumen ini harus disesuaikan dengan kondisi aktual di setiap daerah. Daerah dengan tantangan geografis dan infrastruktur transportasi seperti Papua, Papua Barat dan Maluku misalnya, perlu mempertimbangkan biaya perjalanan yang lebih besar bagi Fasilitator Layanan Kependudukan. Daerah-daerah ini juga perlu mempertimbangkan mekanisme koordinasi yang lebih ramah anggaran antara pemerintah desa/Fasilitator Layanan Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemangku kepentingan utama layanan dokumen kependudukan.

Penggunaan dokumen ini juga harus disesuaikan dengan berbagai kebijakan di daerah, terutama kebijakan menyangkut penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa agar pelaksanaan FPLKD lebih tepat sasaran. Namun, sebagai sebuah ilustrasi, dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi pemda yang hendak mendekatkan layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki desa.



UNIVERSITAS
INDONESIA



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

Gedung FISIP UI Nusantara II Lantai 1,
Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat
(021) 78849181
puskapa@puskapa.org

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Kantor KOMPAK
Jl. Diponegoro No.72, Jakarta
(021) 8067 5000
communication@kompak.or.id